



PUTUSAN

Nomor /Pdt.G/2016/PA.Lpk.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai talak antara:

Umur 57 tahun, warganegara Indonesia, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan buruh harian lepas, tempat tinggal Kabupaten Deli Serdang. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Lawan

umur 45 tahun, warganegara Indonesia, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh cuci, tempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang. Selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan;

Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara sebagaimana yang tertera dalam putusan sela Nomor. /Pdt.G/2016/PA.Lpk. tanggal 03 Nopember 2016 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan prodeo Pemohon;

Halalaman 1 dari 17 halaman
Putusan. Nmor /Pdt.G/2016/PA. Lpk.



3. Memberi izin kepada Pemohon berperkara secara cuma-cuma (prodeo);
4. Memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk melanjutkan proses pemeriksaan perkara;
5. Menanggung biaya yang timbul dalam putusan ini hingga putusan akhir;

Untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan yang telah ditentukan, atas panggilan tersebut Pemohon dan Termohon hadir secara *in person* di persidangan;

Selanjutnya Ketua Majelis menjelaskan kepada Pemohon dan Termohon, bahwa setiap perkara yang diajukan ke Pengadilan Agama wajib menempuh proses Mediasi, oleh karena itu Ketua Majelis memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk memilih salah seorang dari Mediator yang ada untuk melaksanakan Mediasi dimaksud;

Kemudian Pemohon dan Termohon telah sepakat memilih salah satu Mediator yang ada yakni Dra. Rabiah Nasution, S.H, dan selanjutnya Pemohon dan Termohon telah menempuh proses Mediasi pada tanggal 13 Oktober 2016, akan tetapi berdasarkan laporan Hasil Mediasi dari Mediator Dra. Rabiah Nasution, S.H, tanggal 13 oktober 2016 bahwa antara Pemohon dan Termohon gagal mencapai kesepakatan perdamaian, sehingga pemeriksaan di lanjutkan;

Meskipun proses Mediasi gagal mencapai kesepakatan perdamaian, akan tetapi Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan permohonan Pemohon, yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan Pemohon;

Di persidangan Termohon telah memberikan jawabannya secara lisan, yang pada pokoknya membenarkan sebagian dalil permohonan Pemohon dan membantah sebagian lainnya sebagai berikut;

Dalam Konvensi.

Halalaman 2 dari 17 halaman
Putusan. Nmor /Pdt.G/2016/PA. Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Termohon menolak dalil-dalil Pemohon dalam permohonannya, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas Termohon akui pada uraian berikut.
2. Bahwa benar Termohon dan Pemohon telah melangsungkan pernikahan tanggal 03 Januari 1988;
3. Bahwa benar antara Termohon dan Pemohon hidup rukun dan telah bergaul layaknya suami-istri dan benar telah memperoleh kerutunan sebanyak 8 (delapan) orang;
4. Benar ada terjadi pertengkaran antara Termohon dengan Pemohon, anamun bukan sejak tahun 2005, akan teetapi mulai terjadi pertengkaran sejak bulan Desember 2015 yag lalu;
5. Bahwa terhadap alasan alasan Pemohon sebagaimana point 4, akan Termohon tanggapi sebagai berikut:
 - a. Tidak benar Termohon pernah selingkuh dengan laki-laki lain;
 - b. Benar Termohon sering pergi meninggalkan kediaman tanpa izin Pemohon;
 - c. Benar Termohon sering melalaikan kewajiban sebagai istri dengan tidak mau menyiapkan makanan dan mencuci pakaian Pemohon, karena Pemohon sudah 10 (sepuluh) tahun lamanya tidak pernah memberikan belanja kepada Termohon;
 - d. Benar Termohon ada melawan kepada Pemohon, disebabkan Pemohonn tidak mengakui Termohon sebagai istrinya, dan pemah Pemohon menyuruh Termohon agar mengucapkan Syahadat lagi, sehingga Termohon merasa tersinggung dengan ucapan Pemohon tersebut;
6. Bahwa dalil permohonan poin 5 benar Termohon ada marah-marah dan meminta kepada Pemohon agar mengurus perceraian;
7. Bahwa dalil permohonan Pemohon poin 6 tidak benar sama sekali, tidak ada terjadi pertengkaran pada awal September 2016 dan Termohon tidak benar ada mengakui kepada Pemohon telah selingkuh dengan laki-laki lain yang bernama Maulana;

Halalaman 3 dari 17 halaman
Putusan. Nmor /Pdt.G/2016/PA. Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dalil Pemohon poin 7 pernah berbicara secara baik-baik dengan Termohon bahkan telah melibatkan keluarga, sama sekali tidak benar karena pihak keluarga tidak pernah dilibatkan untuk mendamaikan Termohon dengan Pemohon;
9. Bahwa terhadap dalil Pemohon untuk menceraikan Termohon, maka Termohon menyatakan tidak keberatan bercerai dari Pemohon, akan tetapi apabila Pemohon menceraikan Termohon;

Dalam Rekonvensi.

Termohon dalam konvensi dalam memberikan jawabannya, juga mengajukan gugatan Rekonvensi kepada Pemohon dalam konvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa segala sesuatu yang telah Penggugat uraikan dalam Konvensi di atas secara mutatis mutandis mohon dianggap telah dimasukkan dalam Rekonvensi ini sehingga tidak perlu diulang lagi;
2. Bahwa sebagai konsekuensi dari cerai talak yang diajukan oleh Tergugat dalam rekonvensi, maka Penggugat dalam rekonvensi menuntut sebagai berikut:
 1. Bahwa dalam kesempatan ini Penggugat rekonvensi mohon agar Penggugat dalam rekonvensi ditetapkan sebagai pemegang hak hadhonah atas dua orang anak Penggugat dalam rekonvensi dengan Tergugat dalam rekonvensi yang bernama: Ramadan, laki-laki, lahir 07 Agustus 2004 dan Yuliani, perempuan, lahir 28 Juni 2005, karena anak tersebut masih membutuhkan kasih sayang dan perawatan Penggugat rekonvensi sebagai ibunya;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan uraian diatas Penggugat dalam rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sbb:

Dalam Konvensi.

- Mengabulkan permohonan Pemohon dalam konvensi.

Dalam Rekonvensi.

Halalaman 4 dari 17 halaman
Putusan. Nmor /Pdt.G/2016/PA. Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan reconvensi Penggugat dalam reconvensi untuk seluruhnya;

Atas jawaban Termohon dalam Konvensi tersebut, Pemohon dalam Konvensi telah mengajukan replik atas jawaban Termohon dalam konvensi dan jawaban atas reconvensi Termohon dalam konvensi secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Dalam Konvensi:

- Bahwa Pemohon dalam konvensi menyatakan tetap dengan permohonan Pemohon dalam konvensi;

Dalam Reconvensi:

1. Bahwa Tergugat dalam reconvensi menyatakan seluruh dalil dan uraian dikemukakan dalam konvensi mohon dianggap telah diulangi dan merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dengan uraian berikut ini;
2. Bahwa terhadap reconvensi Penggugat reconvensi, Tergugat dalam reconvensi keberatan kalau anak yang bernama Ramadan, laki-laki, lahir 07 Agustus 2004 dan Yuliani, perempuan, lahir 28 Agustus 2005, diserahkan atas pemeliharaan Penggugat dalam reconvensi;

Bahawa berdasarkan dalil-dalil dan uraian diatas Pemohon dalam konvensi/Tergugat dalam reconvensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konvensi.

- Mengabulkan permohonan Pemohon dalam konvensi;

Dalam Reconvensi.

1. Menolak gugatan Penggugat dalam reconvensi;

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilya;

Terhadap replik Pemohon dalam Konvensi dan jawaban Tergugat dalam reconvensi tersebut, Termohon dalam konvensi/Penggugat dalam reconvensi telah mengajukan duplik dalam konvensi dan Replik dalam reconvensi secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halalaman 5 dari 17 halaman
Putusan. Nmor /Pdt.G/2016/PA. Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Konvensi

- Termohon dalam konvensi tetap dengan jawaban Termohon dalam konvensi semula;

Dalam Rekonvensi:

- Penggugat dalam rekonvensi menyatakan tetap dengan gugatan rekonvensi Penggugat dalam rekonvensi;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Terhadap replik Penggugat dalam rekonvensi tersebut, Tergugat dalam rekonvensi/Pemohon dalam konvensi telah mengajukan duplik dalam rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonan Pemohon dan jawaban atas rekonvensi Penggugat dalam rekonvensi;

Untuk mempertahankan dalil-dalil permohonan Pemohon dalam konvensi, Pemohon dalam konvensi telah mengajukan bukti surat berupa: Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 473/1988 tanggal 09 Juni 1988 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, dan telah disesuaikan dengan aslinya oleh Hakim Ketua Majelis di persidangan, selanjutnya diberi tanda bukti P.1 dengan tinta hitam dan menandatangani pada sudut kanan atas;

Terhadap bukti tertulis Pemohon dalam konvensi tersebut di atas, tidak dapat dikonfirmasi kepada Termohon dalam konvensi karena tidak hadir dipersidangan;

Selain bukti tertulis tersebut di atas Pemohon dalam konvensi juga mengajukan 2 (dua) orang saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut;

1. umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Sudirman, Gang Pancasila, Kelurahan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halalaman 6 dari 17 halaman
Putusan. Nmor /Pdt.G/2016/PA. Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi kenal dengan Pemohon selaku abang kandung saksi dan bertetangga dengan jarak rumah sekitar 10 meter, dan saksi kenal dengan Termohon yang bernama Ospita sebagai istri Pemohon;
- Hubungan Pemohon dengan Tergugat adalah sebagai suami istri;
- Pemohon dengan Termohon menikah pada tahun 1988 yang lalu, dan dari pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 8 (delapan) orang anak;
- Setelah menikah Pemohon dengan Termohon telah tinggal bersama di samping rumah orang tua Pemohon dan tidak pernah pindah;
- Pemohon dengan Termohon sampai dengan saat ini masih tinggal dalam satu rumah;
- Setahu saksi dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak 10 (sepuluh) tahun yang lalu;
- Saksi sering melihat dan mendengar Pemohon dengan Termohon bertengkar lebih dari 10 (sepuluh) kali, disebabkan Termohon selalu merasa kurang terhadap belanja yang Pemohon berikan, dan belakangan ini karena Pemohon tidak memberi belanja kepada Termohon dan Termohon suka mengadu domba Pemohon dengan keluarga Pemohon, terakhir saksi lihat dan dengar Lebaran Haji tahun 2016 yang lalu, saksi mendengar Termohon menjerit-jerit, setelah saksi datangi Pemohon mengatakan bahwa Termohon mengaku telah selingkuh dengan laki-laki lain, dan 2 (dua) minggu yang lalu saksi pernah melihat Termohon berboncengan dengan laki-laki lain Termohon saksi lihat memeluk pinggang laki-laki tersebut;
- Saksi pernah menasehati Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Pihak keluarga belum pernah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon;

Halalaman 7 dari 17 halaman
Putusan. Nmor /Pdt.G/2016/PA. Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan Stanawiyah, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Sudirman, Gang Pancasila, Kelurahan Lubuk Pakam, Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Pemohon selaku adik kandung saksi dan saksi lenal dengan Termohon yang bernama Rospita sebagai istri Pemohon;
- Hubungan Pemohon dengan Termohon adalah sebagai suami istri;
- Pemohon dengan Termohon menikah pada tahun 1988 yang lalu, dan dari pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 8 (delapan) orang anak;
- Setelah menikah Pemohon dengan Termohon telah tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon dan tidak pernah pindah;
- Pemohon dengan Termohon sampai dengan saat ini masih tinggal dalam satu rumah;
- Setahu saksi dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak 10 (sepuluh) tahun yang lalu;
- Saksi sering melihat dan mendengar Pemohon dengan Termohon bertengkar lebih dari 2 (lima) kali, disebabkan Pemohon kurang dalam memberikan belanja kepada Termohon, dan menurut cerita Pemohon kepada saksi Termohon selingkuh dengan laki-laki lain, terakhir saksi lihat Pemohon dengan Termohon bertengkar bulan September 2016 yang lalu;
- Saksi pernah menasehati Pemohon dengan Termohon;
- Pihak keluarga belum pernah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon;

Untuk menguatkan dalil bantahan dan dalil gugatan rekonvensinya, kepada Termohon telah diberikan kesempatan, akan tetapi Termohon tidak pernah lagi hadir dipersidangan;

Halalaman 8 dari 17 halaman
Putusan. Nmor /Pdt.G/2016/PA. Lpk.



Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan, replik dan jawaban atas rekonvensi Penggugat dalam rekonvensi dan mohon putusan dengan mengabulkan Permohonan dan menolak gugatan Penggugat dalam rekonvensi;

Termohon tidak mengajukan kesimpulan karena tidak hadir di persidangan;

Untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi:

Menimbang, bahwa untuk memudahkan penyebutan dalam perkara ini, yang semula berkedudukan sebagai Pemohon menjadi Pemohon dalam konvensi disingkat Pemohon dk dan semula berkedudukan sebagai Termohon menjadi Termohon dalam konvensi disingkat Termohon dk;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon dk. sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dk. dan Termohon dk. untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Pemohon dk. dan Termohon dk. hadir secara *in person*;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan perkara pokok Pemohon dk. dan Termohon dk. telah menempuh proses Mediasi sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi, dan atas kesepakatan Pemohon dk. dan Termohon dk. telah memilih Dra. Rabiah Nasution, S.H., sebagai Mediator, dan Mediator telah melaporkan secara tertulis bahwa

Halalaman 9 dari 17 halaman
Putusan. Nmor /Pdt.G/2016/PA. Lpk.



Mediasi gagal mencapai kesepakatan perdamaian, sehingga pemeriksaan perkara ini telah dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dk. dengan Termohon dk., sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), (2) dan (4) Undang-undang Nomor: 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dk, ternyata Pemohon dk. mohon diberi izin untuk mengucapkan ikrar talak satu raj'i terhadap Termohon dk., dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dk. dengan Termohon dk.;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon dk. tersebut, Termohon dk. telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui sebagai dan membantah sebagian lainnya, sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduknya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon dk. telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dk. dengan Termohon dk. (P.1), yang akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dk. tidak membantah keabsahan perkawinan Pemohon dk. dan Termohon dk., akan tetapi karena akta nikah merupakan *Probationis causa* sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dk. telah mengajukan bukti tertulis P1, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dk. dan Termohon dk., yang telah diberi meterai secukupnya, telah disesuaikan dengan aslinya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 telah

Halalaman 10 dari 17 halaman
Putusan. Nmor /Pdt.G/2016/PA. Lpk.



memenuhi syarat formil dan materil bukti surat, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari bukti P1 yang menerangkan bahwa antara Pemohon dk. dan Termohon dk. adalah suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat Pemohon dk. orang yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, alat bukti dalam perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus hanya saksi yang berasal dari keluarga atau teman dekat dengan Pemohon dk. dan Termohon dk., sebagaimana dimaksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti dalam perkara perceraian yang dapat mencapai batas minimal pembuktian adalah bukti saksi keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon dk;

Menimbang, bahwa Pemohon dk. telah mengajukan dua orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon dk. yang pertama dan saksi kedua masing-masing aselaku Keluarga dari Pemohon dk., merupakan person yang tidak dilarang menjadi saksi dalam perkara perceraian, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan, dinilai telah memenuhi maksud 171 dan Pasal 175 R.Bg. sehingga saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi, yang akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Saksi Pemohon dk. yang pertama yang berasal dari keluarga Pemohon, yang menyatakan pernah mendengar pertengkaran Pemohon dk. dengan Termohon dk. lebih dari 10 (sepuluh) kali, terakhir saksi lihat dan dengar pada Lebaran Haji tahun 2016 yang lalu, Pemohon dk. dengan Termohon dk. masih tinggal dalam satu rumah,

Halalaman 11 dari 17 halaman
Putusan. Nmor /Pdt.G/2016/PA. Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi Pemohon dk. tersebut sepanjang pertengkaran telah memenuhi syarat materil bukti saksi, dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon dk. yang kedua yang berasal dari keluarga Pemohon dk., yang menerangkan bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon dk. dengan Termohon dk. bertengkar lebih dari 2 (dua) kali, terakhir saksi lihat dan dengar pada bulan September 2016 yang lalu, Termohon dk. dengan Termohon dk. masih tinggal dalam satu rumah, maka Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi Pemohon dk. tersebut sepanjang pertengkaran telah memenuhi syarat materil bukti saksi, dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon dk., saling bersesuaian satu dengan lainnya sebagaimana dimaksud Pasal 309 R.Bg, oleh karenanya Pemohon dk. telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya dan Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dk. dengan Termohon dk. tidak dapat dirukunkan lagi dan telah cukup alasan bagi Pemohon dk. untuk mengajukan perceraian, sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon dk. tersebut telah beralasan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahan dan dalil rekonsiliasinya Termohon dk. tidak mengajukan bukti-buktinya, meskipun telah diberikan kesempatan, akan tetapi Termohon tidak lagi hadir di persidangan, sehingga bukti Termohon tidak dapat diperiksa;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dk. telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang diakui oleh Termohon dk., maka hal yang demikian merupakan telah pecahnya rumah tangga Pemohon dk. dengan Termohon dk. (*Broken Marriage*) dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor. 38 K/AG/1990 tanggal 15

Halalaman 12 dari 17 halaman
Putusan. Nmor /Pdt.G/2016/PA. Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 1991 yang menyebutkan bahwa dalam sengketa perkawinan yang disebabkan perselisihan antara suami isteri, Majelis Hakim tidak perlu lebih jauh mempertimbangkan apa sebab dan dari siapa penyebab utama timbulnya perselisihan. Akan tetapi kenyataan pecahnya rumah tangga merupakan dasar bagi Hakim mengabulkan permohonan perceraian yang diajukan Pemohon dk.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dk. dengan Termohon dk. yang demikian rupa, merupakan *qarinah* yang memberi keyakinan kepada Majelis Hakim bahwa perkawinan Pemohon dk. dengan Termohon dk. telah pecah, sehingga secara lahiriyah sangat tidak memungkinkan lagi untuk mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua hati telah pecah (*broken heart*) dan tidak ada harapan rukun kembali serta permohonan Pemohon dk. telah beralasan hukum, maka berdasarkan Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon dk. harus dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon dk. untuk mengucapkan ikrar talak satu raj'i di depan sidang Pengadilan Agama;

Dalam Rekonsensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugtan Penggugat dalam rekonsensi sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dalam konvensi dikabulkan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugtan Penggugat dalam rekonsensi;

Menimbang, bahwa untuk memudahkan penyebutan dalam perkara ini, maka yang semula berkedudukan sebagai Pemohon dalam konvensi menjadi Tergugat dalam rekonsensi disingkat dengan Tergugat dr,

Halalaman 13 dari 17 halaman
Putusan. Nmor /Pdt.G/2016/PA. Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan yang semula berkedudukan sebagai Termohon dalam konvensi menjadi Penggugat dalam reconvensi disingkat Penggugat dr;

Menimbang, bahwa Termohon dk. dalam jawabannya, selain mengemukakan jawaban, juga mengajukan gugatan balik tentang *hadhonah* (pemeliharaan) anak, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (1) R.Bg, jo Pasal 78 huruf a, b dan c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dalam reconvensi dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa segala apa yang telah dipertimbangkan di dalam bagian konvensi secara mutatis mutandis dianggap telah masuk dalam pertimbangan pada bagian reconvensi;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah adalah Penggugat dr mengajukan gugatan balik (*rekonvensi*) kepada Tergugat dr. untuk menuntut agar Penggugat dr. ditetapkan sebagai pemegang hak *hadhonah* terhadap 2 (dua) orang anak Penggugat dr. dengan Tergugat dr. yang bernama: Ramadan, lakilaki, lahir 07 Agustus 2004 dan Yuliani, perempuan, lahir 28 Juni 2005;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor. 280 K/AG/2004 tanggal 10 Nopember 2004, tentang Cerai Talak dan akibat hukumnya menyebutkan: Bahwa apabila telah terjadi perceraian, maka akibat perceraian harus ditetapkan sesuai dengan kebutuhan hidup minimum berdasarkan kepatutan dan keadilan, dan untuk menjamin kepastian dari masa depan anak perlu ditetapkan kewajiban suami untuk membiayai nafkah anak-anaknya;

Menimbang, bahwa dari permohonan Pemohon dk. diketahui bahwa dua orang anak Penggugat dengan Tergugat ternyata telah mumayyiz (telah berumur 12 tahun), yakni anak Penggugat dr. dengan Tergugat dr. yang bernama Ramadan, lahir 07 Agustus 2004 dan Yuliani, perempuan, lahir 28 Juni 2005, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat untuk dapatnya ditetapkan pemegang hak *hadhonah* haruslah didengar terlebih dahulu keterangan dari anak tersebut, sesuai dengan maksud

Halalaman 14 dari 17 halaman
Putusan. Nmor /Pdt.G/2016/PA. Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 105 huruf b Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 17 Nopember 2016 dan tanggal 01 Desember 2016 Penggugat dr. tidak hadir di persidangan, sehingga keterangan dua orang anak Penggugat dr. dengan Tergugat dr. tidak dapat didengar dan tidak dapat ditetapkan hak siapa untuk memeliharanya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dr. sudah seharusnya ditolak;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) dan pasal 90A Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon dalam kovensi/Tergugat dalam rekonvensi untuk membayarnya.

MENGINGAT

Bunyi pasal-pasal dari Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon dalam konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon dalam konvensi untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* atas diri Termohon dalam konvensi di depan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mengirimkan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah

Halalaman 15 dari 17 halaman
Putusan. Nmor /Pdt.G/2016/PA. Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk, kabupaten Deli Serdang
untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi;

- Menolak gugatan Penggugat dalam rekonvensi.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi;

- Membebaskan Pemohon dalam konvensi/Tergugat dalam rekonvensi untuk membayar biaya perkara, karena miskin.

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Lubuk Pakam dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 01 Desember 2016 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 01 *Rabiul Awal* 1438 *Hijriyah*, oleh Kami **Husni, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Hj. Wardiyah, S.Ag.** dan **Dra. Hj. Nikmah, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh kami Husni, S.H. sebagai Ketua Majelis, dengan didampingi Hj. Wardiyah, S.Ag., dan Dra. Hj. Nikmah, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu Hj. Siti Hawani, S.H.. Sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon dalam konvensi/Tergugat dalam rekonvensi diluar hadirnya Termohon dalam konvensi/Penggugat dalam rekonvensi.

Ketua Majelis

Husni, S.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Hj. Wardiyah, S.Ag..

Dra. Hj. Nikmah, M.H.

Panitera Pengganti

Halalaman 16 dari 17 halaman
Putusan. Nmor /Pdt.G/2016/PA. Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hj. Siti Hawani, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Nihil.

Halalaman 17 dari 17 halaman
Putusan. Nmor /Pdt.G/2016/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)